



BUPATI MUSI BANYUASIN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 21 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN TARIF RETRIBUSI SEWA PAKAI KEKAYAAN DAERAH PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu diatur untuk pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. bahwa Jasa Usaha Sewa Pakai Kekayaan Daerah adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: (a). pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau (b). pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang penetapan tarif sewa pakai Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Aset Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI SEWA PAKAI KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin merupakan SKPD yang bertugas melaksanakan dan melakukan pemungutan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi

- Lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 8. Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan, dan pemakaian alat-alat berat milik Daerah.
 9. Kekayaan Daerah adalah aset-aset yang berupa barang bergerak dan atau tidak bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah.
 10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai Kekayaan Milik Daerah.
 11. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
 12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Keputusan Bupati ini meliputi pengaturan Penetapan Sewa Pakai Kekayaan Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK SEWA PAKAI KEKAYAAN DAERAH

Pasal 4

Dengan nama sewa pakai Kekayaan Daerah dipungut sewa pemakaian sebagai pembayaran.

Pasal 5

- (1) Objek Sewa Pakai Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
 - a. Pemakaian bangunan, penyewaan tanah dan Bangunan:
 - Gedung PKK Mart Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Gudang SRG (Sistem Resi Gudang) kecamatan Lalan;
 - Gedung Outlet Oleh-Oleh Khas Muba Kecamatan Sekayu.
 - b. Pemakaian Peralatan pendukung lainnya :
 - Mesin Rice milling Unit (mesin penggilingan padi) Kecamatan Lalan.
- (2) Tidak termasuk Objek Jasa Usaha sewa pakai Kekayaan Daerah untuk pelayanan umum.

BAB IV
BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Besaran Tarif Retribusi sebagai berikut :

1. Gedung PKK Mart
 - a. Untuk penyewaan selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 15.000.000,-
2. Gedung Sistem Resi Gudang (SRG)
 - a. Untuk penyewaan penyimpanan gabah pada Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) sebesar Rp. 70/Kg Per 3 bulan.
3. Gedung Outlet Oleh-Oleh Khas Muba
 - a. Untuk penyewaan Gedung Outlet Oleh-oleh khas Muba selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 6.000.000,-
4. Penggunaan Peralatan Rice Milling Unit

- a. Biaya penggunaan Peralatan Rice Milling Unit untuk 13 kg beras hasil penggilingan biaya dikenakan sebesar 1 kg beras dengan asumsi 1 kg beras : Rp. 7.000,- dimana sebesar Rp. 4.600,- disetor ke PAD dan Rp. 2.400,- untuk Operator Rice Milling Unit.

BAB V
SISTEM SEWA PAKAI KEKAYAAN DAERAH

Pasal 7

Sewa Pakai Kekayaan Daerah adalah jenis jasa usaha bidang penyewaan kekayaan daerah milik pemerintah daerah yang di sewa pakaikan kepada pihak ketiga dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan besarnya tarif.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT
PEMBAYARAN SEWA PAKAI KEKAYAAN DAERAH

Pasal 8

Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar .
- (4) Pembayaran Sewa Pakai Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran oleh petugas yang melayani.
- (5) Tanda Bukti Pembayaran Sewa Pakai Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh bendahara Penerimaan dan/atau Pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 9

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penetapan tariff sewa pakai kekayaan daerah dan peralatan lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui :
- a. Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait
 - b. Sosialisasi
 - c. Monitoring dan evaluasi

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam penetapan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 11 April 2016

7 **Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN**


BENI HERNEDI

Diundangkan di : Sekayu
Pada tanggal : 12 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**


H. SOHAN MAJID